



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

Jln. Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/550/2002

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
INANG MATUTU
DESA BARINGENG KECAMATAN LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Yayasan Al-Barokah Petta Baringeng akan mendirikan Raudatul Athfal Inang Matutu Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- b. Bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin operasionalnya.
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor (3484).
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
- Memperhatikan** : Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Inang Matutu Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor : 10/BRK/IMVII/2002, Tanggal 14 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Inang Matutu Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Kedua** : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Inang Matutu Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 Agustus 2002
Kepala,



Drs. H. Sukardi Deppung
NIP. 150167550

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujungpandang
2. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2555 TAHUN 2011**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhal : Inang Matutu Baringeng
Alamat : Jl. Cabenge - Poros Senkang
Kecamatan : Lilirilau
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Al- Baroqah Petta Baringeng
Berdiri sejak : 20 Agustus 2002

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Watansoppeng, 31 Desember 2011

Kepala,

Drs. H. Huzaemah, M.Ag
Nip. 19621231 199303 1 025